



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa *prevalensi Stunting* dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa kejadian *Stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi, pencegahannya membutuhkan peran serta berbagai pihak secara terintegrasi atau *konvergensi*;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha, dan anggota masyarakat dalam melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
7. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek untuk seusianya.
8. Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi adalah aksi integrasi atau konvergensi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya *Stunting* pada anak di bawah lima tahun, yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.
9. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Intervensi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK (seribu hari pertama kehidupan) pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
11. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.

12. *Surveilans* Gizi adalah proses pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
13. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel darah putih, *imunoglobulin*, *enzim* dan hormon, serta protein spesifik dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
14. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, tanpa memberikan makanan/minuman pendamping atau pengganti lain selain ASI.
15. Inisiasi Menyusui Dini adalah proses menyusui segera yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah bayi lahir.
16. Pendidikan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
17. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di Desa.

Pasal 2

Azas pencegahan *Stunting* Terintegrasi meliputi:

- a. optimal, artinya memanfaatkan sumber daya yang ada dan digerakan untuk mencapai hasil yang optimal;
- b. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan *Stunting* Terintegrasi, tenaga bidan, gizi dan tenaga kesehatan terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan;
- c. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya pencegahan *Stunting* tidak hanya bisa dilakukan dengan cara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- d. transparansi, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* Terintegrasi harus dilakukan secara terbuka;
- e. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* Terintegrasi harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- f. akuntabilitas, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dalam pencegahan *Stunting* Terintegrasi

harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menurunkan kasus *Stunting* di Daerah, sehingga terjadi peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mendorong upaya pencegahan *Stunting* dengan pelayanan maksimal pada 1.000 HPK (seribu hari pertama kehidupan) untuk:
 1. ibu hamil;
 2. ibu melahirkan; dan
 3. bayi baru lahir dan bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. perbaikan pola konsumsi makanan;
- c. perbaikan perilaku sadar gizi;
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- e. perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- f. perbaikan sanitasi dasar di masyarakat.

BAB II

PILAR PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 5

Pilar pencegahan *Stunting* Terintegrasi dilaksanakan dengan aksi bersama, terkoordinasi dan terpadu yang meliputi:

- a. komitmen Pimpinan Daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, Daerah dan Desa;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu Pendidikan Gizi

Pasal 6

- (1) Pendidikan gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal yang terkait dengan gizi dalam pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
- (2) Pendidikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Pendidikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pelatihan Gizi

Pasal 7

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas gizi dan masyarakat dalam upaya pencegahan *Stunting* yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Penyuluhan Gizi

Pasal 8

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan *Stunting* diselenggarakan didalam gedung atau diluar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi didalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya pencegahan *Stunting* juga dapat dilakukan selain ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi masyarakat.

BAB IV INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF

Pasal 9

- (1) Sasaran untuk Intervensi Spesifik meliputi:
- a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.

- (2) Sasaran untuk Intervensi Sensitif yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam *folat*;
 - c. mengatasi kekurangan *iodium*;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini; dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi *zink*;
 - d. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - e. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - f. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan Intervensi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum, khususnya keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - d. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - e. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - f. memberikan pendidikan anak usia dini;
 - g. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - h. memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - i. memberikan konseling bagi calon pengantin;
 - j. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - k. melaksanakan Desa Bersih Narkoba (Desa

- Bersinar);
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi; dan
 - m. kegiatan pendukung lainnya yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.

Pasal 11

- (1) Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan kegiatan pencegahan *Stunting* Terintegrasi lintas sektor, termasuk Desa dan masyarakat.

BAB V PENDEKATAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan dan Kemandirian Keluarga

Pasal 12

- (1) Dalam upaya pencegahan *Stunting* Terintegrasi dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Upaya pencegahan *Stunting* Terintegrasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.
- (4) Kegiatan pencegahan *Stunting* Terintegrasi meliputi:
 - a. penyelamatan 1.000 HPK (seribu hari pertama kehidupan); dan
 - b. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- (5) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
 - a. keluarga menyadari pentingnya kesehatan pada gizi;
 - b. keluarga mengetahui anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan

- d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua Penyelamatan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 13

- (1) Penyelamatan 1.000 HPK (seribu hari pertama kehidupan) merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Desa dan para pihak sebagai gerakan partisipatif untuk mencegah *Stunting*.
- (2) Penyelamatan 1.000 HPK (seribu hari pertama kehidupan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi, terpadu dan bersama-sama pada ibu hamil, ibu nifas, bayi 0-2 (nolsampaidua) tahun.
- (3) Penyelamatan 1.000 HPK (seribu hari pertama kehidupan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. komunikasi, pendidikan dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - b. kampanye di berbagai media;
 - c. pemberian penghargaan bagi masyarakat yang peduli terhadap pencegahan *Stunting*;
 - d. melaksanakan layanan 5 (lima) paket konvergensi pencegahan *Stunting* di Desa, meliputi:
 1. kesehatan ibu dan anak (KIA);
 2. konseling gizi terpadu;
 3. air bersih dan sanitasi;
 4. jaminan sosial; dan
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - e. kegiatan lain yang mendukung.

Bagian Ketiga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 14

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan/upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktifitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan aman dan sehat serta percepatan perbaikan gizi;

- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas penurunan *Stunting* agar terintegrasi di Daerah perlu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa.
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memastikan perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *Stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
 - b. Pemerintah Daerah memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan;
 - c. Pemerintah Daerah mengkoordinasikan Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data; dan
 - d. Pemerintah Daerah menyusun kebijakan Daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan *Stunting*.
- (3) Peran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi Intervensi pencegahan *Stunting* dipimpin oleh Camat selaku koordinator wilayah Kecamatan;
 - b. Camat melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat Desa, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan *Stunting*; dan
 - c. memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa.
- (4) Peran Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Desa melakukan sinkronisasi dalam

perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung pencegahan *Stunting*;

- b. Pemerintah Desa memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, dan implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan KPM, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan Bidan Desa, serta petugas Keluarga Berencana (KB);
- c. Pemerintah Desa memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
- d. Pemerintahan Desa wajib membuat dan memprioritaskan kegiatan pencegahan *Stunting* dalam rencana kegiatan pemerintahan Desa (RKP Des) dan alokasi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- e. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa dalam pencegahan *Stunting* secara terintegrasi, berbasis data yang terumuskan dalam rembug *Stunting* Desa sebelum musrenbang Desa;
- f. Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat Desa melalui Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lainnya dalam pencegahan *Stunting* di Desa;
- g. membentuk sekretariat bersama pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Desa, dapat diberi nama Rumah Desa Sehat (RDS) atau nama lain yang ditetapkan;
- h. Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyedia insentif bagi KPM dan kader yang di Desa guna mengoptimalkan kinerja pencegahan *Stunting* terintegrasi;
- i. Pemerintah Desa memberikan dukungan kampanye publik dan komunikasi terkait perubahan perilaku di tingkat Desa;
- j. Pemerintah Desa melakukan koordinasi dengan Tim Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Daerah, Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan lainnya dalam pencegahan *Stunting* di Desa;
- k. melaksanakan evaluasi pencegahan *Stunting* Terintegrasi triwulanan dengan mendayagunakan forum Rumah Desa Sehat (RDS) atau nama lain yang ditetapkan;
- l. melaporkan kegiatan pencegahan *Stunting* Terintegrasi dengan tembusan kepada Dinas

- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan; dan
- m. untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan *Stunting* Terintegrasi, Desa dapat membuat Peraturan Desa tentang Pencegahan *Stunting* di Desa.

BAB VI TIM PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 16

- (1) Bupati bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Pencegahan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tim Pencegahan *Stunting* Terintegrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. akademis;
 - d. praktisi; dan
 - e. pelaku usaha.
- (4) Tim Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mendorong tenaga kesehatan, para kader termasuk KPM melakukan pencatatan, pemantauan dan pelaporan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pemberdayaan kesehatan dan gizi keluarga.
- (2) Penyampaian aspirasi, masukan atau saran terkait pencegahan *Stunting* dapat langsung disampaikan ke Pemerintahan Daerah melalui instansi terkait atau Tim Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

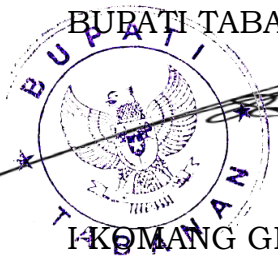
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI TABANAN,


KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 21